

***SABER PUNGLI  
DI LINGKUP DINAS  
PENDIDIKAN KABUPATEN  
BULELENG***

**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULELENG**

PERPRES NO. 87 TH.2016

INMENDAGRI NO. 180/3935/SJ

- ◉ Sebagai payung hukum Tim Saber Pungli
- ◉ Pengaduan melalui :
  - sms ke no.1193
  - call centre di no.193
  - [saberpungli.id](http://saberpungli.id)

INMENDAGRI NO. 180/3935/SJ

Pendidikan :

- Pencairan BOS
- Pemotongan Uang Makan Guru

# LINGKUP KEMDIKBUD

PERATURAN MENTERI  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 44 TAHUN 2012  
TENTANG  
PUNGUTAN DAN SUMBANGAN BIAYA  
PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR

# DEFINISI

**Pungutan** adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.



## Sumbangan

adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.

- Pasal 5

Sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walinya;
- d. sumbangan dari pemangku kepentingan pendidikan dasar di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
- e. bantuan lembaga lainnya yang tidak mengikat;
- f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
- g. sumber lain yang sah.

# PASAL 2

- Biaya satuan pendidikan terdiri atas:
  - a. biaya investasi;
  - b. biaya operasi;
  - c. bantuan biaya pendidikan; dan
  - d. beasiswa.

# PASAL 9

- (1) Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapatkan bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah pada tahun ajaran berjalan, dapat memungut biaya pendidikan yang digunakan hanya untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya operasi.
- (3) Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak sedang mendapatkan bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah pada tahun ajaran berjalan, dapat memungut biaya satuan pendidikan.
- (4) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan prinsip keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).



# PASAL 13

- ⦿ Menteri dapat membatalkan pungutan dan/atau sumbangan apabila penyelenggara dan/atau satuan pendidikan melanggar peraturan perundang-undangan atau dinilai meresahkan masyarakat.
- ⦿ Pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat membatalkan pungutan dan/atau sumbangan apabila penyelenggara dan/atau satuan pendidikan melanggar peraturan perundang-undangan atau dinilai meresahkan masyarakat

SAUDARAKU.....

*Tidak melakukan pungutan*

Bukan berarti

*Tidak melakukan inovasi pendidikan*